

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Zakat memiliki peran penting sebagai elemen penunjang dakwah islamiyah dan pembangunan umat. Zakat merupakan rukun iman umat Islam yang ketiga, selain sebagai ibadah dan bukti ketundukan kepada Allah *Subhanallohu Wa Ta'ala* juga memiliki fungsi sosial yang sangat besar serta merupakan salah satu pilar ekonomi Islam. Zakat merupakan solusi alternatif yang dapat digunakan sebagai penanggulangan masalah kemiskinan di Indonesia yang masih belum dapat diatasi dengan APBN yang berasal dari penerimaan pajak maupun pinjaman luar negeri. Apabila zakat dikelola dengan system dan menejemen yang amanah dan professional maka hal tersebut dapat memacu pergerakan ekonomi di masyarakat sehingga mengurangi kesenjangan antara kelompok masyarakat yang mampu (*aghniya*) dengan kelompok masyarakat yang kurang mampu (*fuqoro wal masakin*).

Nasar (2014) menunjukkan dalam beberapa waktu terakhir, tingginya animo masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan zakat sesuai Undang-Undang Pengelolaan Zakat UU No. 38 tahun 1999 (diperbaharui oleh UU No. 23 tahun 2011) dan Undang-Undang Wakaf UU No. 41 Tahun 2004 yang hingga saat ini telah menjadi suatu paradigma bahwa zakat, disamping sebagai ibadah, dapat menjadi sebuah sistem keuangan sosial umat Islam yang memiliki peran dan kontribusi strategis dalam penanggulangan problematika sosial, ekonomi, dan kemanusiaan.

Pembayaran zakat melalui lembaga-lembaga formal telah banyak diimplementasikan secara luas oleh masyarakat. Hal ini dapat menimbulkan persaingan positif antara lembaga-lembaga formal zakat tersebut dalam menarik lebih banyak pembayar zakat (*muzzaki*), meningkatkan jumlah pendapatan, dan mendistribusikannya secara lebih efisien kepada wajib zakat (*Asnaf*). Namun kenyataannya, masih terdapat masyarakat yang tidak memilih Lembaga Zakat formal dalam hal pembayaran zakat yang diakibatkan oleh ketidakpuasan masyarakat terhadap sistem pelayanan Lembaga Zakat sehingga masyarakat lebih memilih membayarkan zakatnya secara langsung kepada *Asnaf* daripada menggunakan Lembaga Zakat sebagai perantara, Ahmad dan Hairunnizam, *et al.* (2005). Lembaga Zakat yang memberikan dampak negatif terhadap pembayar zakat dari segi pelayanannya dapat menimbulkan ketidakpuasan pembayar zakat sehingga nantinya dapat mempengaruhi kepada pola pembayaran zakat sehingga dapat memicu pembayaran zakat secara langsung kepada *Asnaf* secara tidak formal. Menurut Hairunnizam dan Sanep, Lembaga Zakat harus dapat meningkatkan keyakinan dan kepuasan masyarakat dalam pembayaran zakat. Pelayanan zakat dalam hal pengumpulan dan pendistribusian dana zakat yang baik dan efisien dapat diwujudkan dengan kerjasama yang baik antar pembayar zakat, Lembaga Zakat, golongan *Asnaf*, serta pemerintah yang Mubarak (2011).

Beberapa masalah besar yang dihadapi oleh lembaga-lembaga pengumpul zakat antara lain seperti problem kelembagaan, masalah sumberdaya manusia (SDM), masalah system kinerja organisasi, kelemahan pengelolaan zakat dari aspek Yuridis

(tidak adanya pemisahan yang jelas antara fungsi regulasi, pengawasan, dan pelaksanaan dalam pengelolaan zakat), sosiologis (rendahnya kepercayaan pembayar zakat kepada Lembaga Zakat), dan institusi (adanya dualism didalam institusi pengelola zakat dalam menjalankan proses pengumpulan dan penyaluran dana zakat).

Oleh karena itu, kajian ini perlu dilakukan supaya dapat mengetahui pola masyarakat dalam hal pembayaran zakat sebagai kewajiban umat Islam, apakah masyarakat membayarkan zakatnya kepada Lembaga Zakat atau membayar zakat secara langsung kepada *Asnaf*, maka penulis melakukan penelitian dengan judul **“Faktor-Faktor Penentu Masyarakat Membayar Zakat Melalui Lembaga formal atau informal pada Masyarakat Kauman, Yogyakarta”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pola pembayaran zakat mal pada masyarakat daerah Kauman, kelurahan Ngupasan, kecamatan Gondomanan, Yogyakarta
2. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam membayarkan zakatnya kepada Lembaga Zakat Formal atau Lembaga Informal.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian diatas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Pola pembayaran zakat masyarakat daerah Kauman, kelurahan Ngupasan, kecamatan Gondomanan, Yogyakarta.

2. Faktor-faktor masyarakat membayarkan zakatnya menggunakan Lembaga Zakat Formal atau Lembaga Informal.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu :

- a. Manfaat bagi masyarakat yaitu sebagai informasi yang berkaitan dengan pembayaran zakat melalui Lembaga Zakat atau pembayaran secara langsung kepada *Asnaf*, khususnya masyarakat daerah Kauman, kelurahan Ngupasan, kecamatan Gondomanan, Yogyakarta.
- b. Manfaat bagi peneliti yaitu untuk memperoleh pengetahuan dan pengalaman dalam melakukan penelitian khususnya mengenai pembayaran zakat yang dilakukan oleh masyarakat dengan cara menggunakan Lembaga Zakat atau membayar secara langsung kepada *Asnaf* di daerah Kauman, kelurahan Ngupasan, kecamatan Gondomanan, Yogyakarta.

1.5 Sistematika Penelitian

BAB I Pendahuluan

Bab ini membahas tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II Kajian Pustaka dan Landasan Teori

Kajian pustaka berisi tentang penelitian yang pernah dilakukan sebelum menjadi acuan dalam penulisan skripsi ini, serta menguraikan

teori-teori yang terkait melandasi penyusunan skripsi ini, sehingga dapat mendukung penelitian yang akan dilakukan.

BAB III Metode Penelitian

Bab ini berisi tentang metode pengumpulan data, variabel penelitian, dan metode analisis yang digunakan.

BAB IV Hasil dan Analisis

Dalam bab ini akan dilakukan pengujian data dan menguraikan hasil dari analisis data yang telah diperoleh serta menjelaskan mengenai hasil perhitungan statistic dari hubungan masing-masing variabel termasuk dengan pengujian hipotesisnya.

BAB V Kesimpulan dan Implikasi

Bab ini memuat tentang kesimpulan dimana bagian ini menjelaskan kesimpulan-kesimpulan yang merupakan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan pada rumusan masalah serta melalui tahap analisis pada bagian sebelumnya. Dalam bab ini juga dimuat keterbatasan penelitian dan saran berdasarkan hasil penelitian.